

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Hibah Akibat Penghibah Jatuh Miskin

*Havida Jadidyah¹, Ery Agus Priyono²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH., Semarang, Jawa Tengah Indonesia
*hermawan_marisa@yahoo.com

ABSTRACT

A grant is a form of legal agreement in Indonesian civil law, as regulated in the Civil Code (KUHPerduta). However, in practice, a grant can cause legal problems if there is a change in circumstances on the part of the grantor (grantor), especially if the person concerned experiences economic decline to the point of poverty. This study aims to examine whether the qualifications of the state of poverty experienced by the grantor in the Judicial Review Decision Number: 336/PK/Pdt/2016 are legally appropriate, and to analyze the legal consequences of the cancellation of a deed of gift through a court lawsuit. This study is a normative legal study with a statutory approach and a conceptual approach. The nature of this study is descriptive analysis, with the main data sources in the form of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Article 1688 paragraph (3) of the Civil Code does open up space for the cancellation of a grant if the grantor falls into poverty, but does not provide a definite measure regarding the limits of "falling into poverty". In the judge's considerations, this assessment is still subjective and is determined based on the judge's belief in the facts presented in court. The legal consequences of the cancellation of a deed of gift are basically a form of legal protection for the grantor who experiences losses or injustice due to the granting of the gift. This study contributes to the development of a normative understanding of legal protection for grantors and the importance of clearer regulations regarding the criteria for falling into poverty in the context of grant cancellation.

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Namun dalam praktiknya, hibah dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi perubahan keadaan pada pihak pemberi hibah (penghibah), terutama jika yang bersangkutan mengalami kemunduran ekonomi hingga jatuh miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kualifikasi keadaan jatuh miskin yang dialami oleh penghibah dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016 telah sesuai secara yuridis, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan akta hibah melalui gugatan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1688 ayat (3) KUHPerduta memang membuka ruang bagi pembatalan hibah apabila penghibah jatuh miskin, namun tidak memberikan ukuran pasti mengenai batasan "jatuh miskin". Dalam pertimbangan hakim, penilaian tersebut masih bersifat subjektif dan ditentukan berdasarkan keyakinan hakim atas fakta-fakta yang dihadirkan dalam

persidangan. Akibat hukum dari pembatalan akta hibah pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap penghibah yang mengalami kerugian atau ketidakadilan akibat pemberian hibah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman normatif tentang perlindungan hukum bagi penghibah dan pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria jatuh miskin dalam konteks pembatalan hibah.

Kata Kunci: *Akta Hibah, Pembatalan Akta, Penghibah Miskin.*

A. PENDAHULUAN

Secara normatif, hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan di mana seorang penghibah, pada saat hidupnya, memberikan suatu benda kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hibah merupakan bentuk perjanjian yang memiliki beberapa unsur penting. Pertama, hibah dilakukan secara cuma-cuma, artinya pemberian dilakukan tanpa adanya imbalan atau kompensasi dari pihak penerima, berbeda dengan perjanjian jual beli yang bersifat timbal balik. Kedua, hibah dilaksanakan pada saat penghibah masih hidup, yang membedakannya secara mendasar dengan warisan yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga, hibah memiliki sifat tidak dapat ditarik kembali, sehingga setelah hibah diberikan, penghibah tidak memiliki hak untuk membatalkannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara tegas diatur dalam KUHPerdara. Keempat, objek hibah dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, khusus untuk hibah terhadap benda tidak bergerak, peraturan mewajibkan pembuatannya dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan hukum dan perlindungan yang sah secara hukum. Keempat unsur tersebut menjadi dasar dalam memahami karakteristik hukum hibah di Indonesia (Adhani & Atmaja, 2020).

Pada praktiknya, hibah sering dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan aset kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia atau sebagai amal dan bantuan sosial. Sedangkan pada Pasal 1667 KUHPerdara memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada (Yoseph et al., 2024).

Hibah dapat diberikan dengan kondisi orang tua hidup, dimana ingin memberikannya kepada anaknya tentu hal ini secara hukum tidak salah. Namun banyaknya kejadian dilapangan dimana Hibah tersebut batal demi hukum dikarenakan terdapat pihak yang menggugat di pengadilan, Terlihat pada salah satu perkara pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016. Kasus bermula saat Penggugat yaitu adalah suami sah dari MARNI dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki (Suisno, 2017).

Pada perkara Putusan itu terlihat dengan adanya sengketa antara suami dan isteri dimana isteri meminta kepada suami untuk dapat menghibahkan harta yang atas Namanya kepada anak-anaknya, hal ini maksudkan sebagai masa depan untuk anak-

anaknyanya. Suaminpun meminta syarat agar apabila hibah dilakukan, maka istri berjanji untuk tidak menggugat cerai suami. Namun dengan berjalannya waktu dengan Suami yang telah memproses Akta Hibah, sang Istri tiba-tiba mengajukan gugatan cerai kepada Suami dimana pada titik sang Istri telah memperoleh seluruh harta benda dengan nama anak-anaknya. Hal ini yang membuat Suami kecewa dan kondisi secara ekonomi juga menurun atau miskin (Yudatama et al., 2025).

Keadaan miskin Penggugat inilah maka Penggugat mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan haknya berupa gugatan pembatalan akta ke Pengadilan Negeri Maumere. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian di dalam Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.MMR dengan alasan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil jatuh miskinnya atau keadaan tidak mempunya berdasarkan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerduta. Tergugat I dan Tergugat 2 mengajukan upaya hukum dengan banding ke Tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 90/Pdt/2013/PTK dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan akta hibah yang diajukan Penggugat telah melewati satu tahun sejak peristiwa penghibahan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 1692 KUHPerduta dan atas pertimbangan ini Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan para Tergugat serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere (Awaliyah & Faizah, 2020).

Penggugat tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi Kupang kemudian mengajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1422 K/Pdt/2014 mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dengan alasan Penggugat telah memenuhi persyaratan pembatalan akta hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerduta dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 90/Pdt/2013/PTK. Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 336 PK/Pdt/2016. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dengan pertimbangan bahwa oleh karena pengajuan gugatan telah lewat satu tahun sejak peristiwa penghibahan dilakukan, maka sesuai ketentuan Pasal 1692 KUHPerduta tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan hibah telah lampau (Firdausy, 2022).

Melihat hasil putusan tingkat pertama nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.MMR, putusan tingkat banding nomor: 90/Pdt/2013/PTK, putusan tingkat kasasi nomor: 1422 K/Pdt/2014, dan putusan peninjauan kembali nomor: 336 PK/Pdt/2016 telah terjadi disparitas antar para hakim tentang perkara pembatalan akta hibah ini. Disparitas yang terjadi atas kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah para hakim dalam membuat putusan telah memenuhi kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak yang mempunyai kepentingan. Perihal dari kasus ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang keadaan jatuh miskin penghibah pada pembatalan akta hibah studi kasus putusan peninjauan kembali nomor: 336 PK/Pdt/2016.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah berupa melakukan kajian pada peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan permasalahan yang dikaji dan menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari buku dan literatur lain. Sistem pendekatan penelitian dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang telah diperoleh dari bahan pustaka serta dokumen lainnya yang diklasifikasikan dengan jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Keadaan Jatuh Miskin Pemberi Hibah dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016

Secara prinsip hibah yang telah diberikan oleh penerima hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan suatu hibah hanya dimungkinkan terjadi dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara. Menilai seseorang dalam keadaan miskin sangatlah relatif, miskin bagi orang dipertanian tentu berbeda dengan miskin menurut orang dipedesaan terpencil, namun untuk mendapatkan pengertian miskin pada umumnya, berpatok pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kemiskinan sebagai keadaan atau hal Ketika seseorang tidak berharta benda, serba kekurangan, dan atau berpenghasilan sangat rendah (Harahap, 2023).

Menteri Sosial kemudian memberikan kriteria-kriteria fakir miskin lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin. Orang yang termasuk dalam kriteria fakir miskin yaitu diantaranya:

- a. Pendapatan Rendah
 - Memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makana, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan;
- b. Kehidupan yang Tidak Layak
 - Tinggal di tempat yang tidak layak huni atau lingkungan yang tidak sehat;
 - Tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih dan sanitasi
- c. Ketergantungan Sosial
 - Memiliki keterbatasan dalam mendapatkan perkerjaan yang layak;
 - Bergantung pada bantuan sosial atau belas kasian orang lain;
- d. Kondisi Kesehatan dan Pendidikan
 - Kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan;
 - Tidak mampu membiayai pendidikan anggota keluarga;
- e. Aset dan Sumber Daya yang Terbatas

- Tidak memiliki asset berharga atau sumber daya ekonomi yang cukup menopang kehidupan sehari-hari

Kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bahwa penghibahan dalam kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016 ini tidaklah secara langsung menyebabkan Penggugat jatuh miskin atau jatuh dalam keadaan tidak mampu, karena Penggugat barulah jatuh miskin dan tidak mampu untuk membiayai hidupnya sendiri setelah bercerai dengan Marni. Perceraian inilah yang akhirnya menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki kuasa atau hak atas harta-harta yang telah dihibahkannya kepada anak-anaknya, sehingga Penggugat selaku suami sudah tidak dapat memperoleh pendapatan setiap bulannya. Terlebih, tentu suami tidak memiliki biaya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya (Inawati, 2023).

Penghibahan kepada anak kandung sendiri jelas merupakan suatu bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, terlebih dapat dilihat bahwasannya seorang suami memiliki niatan baik untuk memikirkan masa depan dari anaknya dan juga mempertahankan pernikahan dengan istrinya. Namun sang Istri telah ingkar janji, dimana terlihat dengan telah selesainya proses peralihan hak melalui Hibah, Istri pun langsung menggugat cerai Suami, sedangkan untuk objek hibah mana akhirnya dikelola oleh walinya yang dalam hal ini ibu kandung yaitu Marni (Tergugat) sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akta Hibah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada putusan nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.MMR berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil jatuh miskinnya atau keadaan tidak mampu berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan di persidangan dengan salah satu buktinya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Ksr. 474/989/KLU/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lewoleba Utara (Puspitasari et al., 2025).

Pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan tingkat kasasi nomor: 1422 K/Pdt/2014 yang dimenangkan Penggugat membenarkan keadaan jatuh miskinnya Penggugat dengan pertimbangan bahwa hibah atas objek sengketa oleh Penggugat untuk kedua anaknya dibuat atas permintaan dan desakan, serta janji Tergugat kepada Penggugat untuk tetap bersedia hidup sebagai istri Penggugat, tetapi tidak lama setelah pemberian hibah dilakukan dan tanah objek hibah telah dialihkan menjadi milik kedua anak Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat menceraikan Penggugat sehingga Penggugat jatuh miskin dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, karena itu telah terpenuhi persyaratan pembatalan hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdara (Sari, 2024).

Tergugat kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan mengajukan bukti baru (*novum*) bahwa Penggugat tidak benar-benar dalam keadaan jatuh miskin. Setelah bercerai, Penggugat menikah kembali dan mendirikan usaha

perdagangan berupa toko elektronik dan perlengkapan rumah tangga bersama istrinya, hal ini membuat Penggugat merupakan orang yang mampu dan sangat berkecukupan. Padahal bukti yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Ksr. 474/989/KLU/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lewoleba Utara, yang secara jelas terdapat pengakuan dan pernyataan bahwa negara sudah menyatakan masyarakat tersebut dalam keadaan tidak mampu atau tidak berkecukupan. Kendala yang sedang terjadi di masyarakat sangat sulit menentukan tentang kriteria miskin, dengan adanya surat keterangan tidak mampu maka secara hukum sudah dianggap miskin karena negara sudah menyatakan masyarakat tersebut miskin melalui surat keterangan tidak mau yang dikeluarkan oleh Lurah.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah yang Dibatalkan Melalui Gugatan Pengadilan

Menurut Sudarsono, tindakan hukum merupakan sebab dari adanya perbuatan atau peristiwa hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum menjelaskan terkait hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia. Akibat hukum dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah ada tuntutan akan kebatalannya memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (Putra et al., 2022).

Terdapat kebatalan dalam perbuatan hukum dapat terjadi dalam dua bentuk utama yaitu:

a. Batal Demi Hukum (null and void)

Perbuatan hukum yang batal demi hukum adalah perbuatan yang sejak awal dianggap tidak sah dan tidak pernah memiliki kekuatan hukum. Terdapat ciri-cirinya dimana terdapat kebatalan berlaku secara otomatis, tanpa ada keputusan pengadilan, tidak ada akibat hukum yang timbul sejak awal karena dianggap tidak pernah terjadi, dan Pihak yang terlibat tidak bisa menuntut pemenuhan hak atau kewajiban dari perbuatan hukum tersebut.

b. Dapat Dibatalkan (Voidable)

Suatu perbuatan yang dapat dibatalkan adalah perbuatan yang awalnya dianggap sah, tetapi dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan. Terdapat ciri-ciri dimana perbuatan hukum tetap berlaku sampai ada pihak yang mengajukan gugatan, jika tidak ada gugatan, perbuatan hukum tetap dianggap sah, dan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Baik batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, keduanya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum. Artinya:

- a. Perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada;
- b. Hak dan kewajiban yang timbul harus dikembalikan ke keadaan semula;
- c. Tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam tindakan lebih lanjut.

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1444-1456 KUHPerdara dan dilengkapi dengan yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum lain diantaranya:

- a. Pasal 1444-1446 tentang syarat batal dalam perjanjian;
 - b. Pasal 1450-1456 mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibatalkan
- Namun, pasal-pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perbedaan antara batal demi hukum (*null and void*) dan dapat dibatalkan (*voidable*). Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebatalan perjanjian berkembang melalui yurisprudensi dan doktrin hukum.

Terlihat terkait pembatalan perjanjian secara yurisprudensi yaitu Putusan yang dihasilkan dari proses peradilan yang telah memiliki hukum tetap dan menjadi acuan dalam kasus serupa, menjelaskan lebih lanjut mengenai kebatalan perjanjian. Beberapa contoh yurisprudensi yang memperjelas konsep kebatalan:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973
Menegaskan bahwa perjanjian yang melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah batal demi hukum.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1973
Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat di bawah paksaan atau kekhilafan dapat dibatalkan jika salah satu pihak mengajukan gugatan.
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 1861 K/Pdt/1984
Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa izin wali adalah dapat dibatalkan.

Melalui yurisprudensi, perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan semakin jelas dalam praktik peradilan. Secara tidak langsung doktrin memiliki peran penting terlebih dimana secara harfiah doktrin hukum memiliki arti, yaitu pendapat para ahli hukum, juga membantu adanya penjelasan terkait apabila adanya kebatalan perjanjian. Beberapa pandangan dalam doktrin, sebagaimana terdapat beberapa pendapat ahli hukum diantaranya:

- a. Sudikno Mertokusumo
Menjelaskan bahwa perjanjian batal demi hukum tidak memerlukan camur tangan pengadilan karena sudah tidak sah sejak awal.
- b. Purwahid Patrik
Menyatakan bahwa akibat hukum perjanjian yang batal adalah harus dikembalikan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Keterkaitan antara yurisprudensi dan pembatalan akta hibah yang dimana masuk dalam kategori batal demi hukum memiliki status hukum yang sama dimana tidak masuk dalam kategori batal demi hukum, sehingga terdapat dua faktor yang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau tidak, yaitu:

- a. Kebatalan absolut perbuatan hukum dinyatakan batal secara hukum dikarenakan setelah adanya tidakan hukum secara maka tidak adanya akibat hukum yang terjadi;
- b. Kebatalan realtif merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan pembatalan, hal ini dikarena proses tindakan hukum yang terjadi hanya menguntukan salah satu pihak tanpa diketahui pihak lainnya.

Akta hibah yang dibuat merupakan akta autentik. Menurut Herlien Budiono, menerangkan bahwa otentisitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada di dalamnya, yaitu:

a. Akibat hukum jika akta notaris kehilangan otentisitasnya

Otentisitas akta notaris dapat hilang, jika memenuhi syarat formal sebagai diatur dalam UUJN, misalnya 1) akta dibuat di hadapan notaris (hanya ditangani di luar kantor tanpa kehadiran notaris, 2) Tidak memenuhi ketentuan jumlah saksi yang dipersyaratkan dalam akta tertentu, 3) Notaris tidak memiliki kewenangan dalam wilayah jabatannya.

Akibat dengan terpenuhinya syarat formal terhadap akta ialah dengan akta hanya memiliki kekuatan dibawah tangan, nilai pembuktiannya lebih rendah dibandingkan akta otentik namun meskipun akta terdugadasi menjadi kata dibawah tangan maka isi perjanjian tetap mengikat para pihak.

b. Akibat hukum jika akta notaris dinyatakan batal

Akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan jika mengandung cacat hukum, dengan adanya pelanggaran hukum seperti 1) Dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari salah satu pihak, 2) Terdapat pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas hukum dan 3) Notaris terbukti berpihak dan tidak netral dalam pembuatan akta.

Akibat hukumnya dapat dianggap bahwa akta tersebut tidak pernah ada, hal ini dikarenakan jika terdapat pembatalan, sehingga akta dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*) dan semua hak dan kewajiban dalam akta batal dengan sendirinya.

KUHPerdata terdapat bagian dimana menerangkan bahwa suatu tindakan hukum dalam hal ini Hibah tidak dapat adanya penarikan. Sehingga jalan yang dapat diambil dengan mengajukan gugatan dipengadilan setempat guna membatalkan akta, namun hal ini dapat dilakukan bila terdapat tindakan yang diketahui sesuai dengan point pada Pasal 1688 KUHPerdata. Sehingga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan melampirkan bukti-bukti di meja pengadilan. Segala bentuk benda yang telah dihibahkan wajib dikembalikan dalam keadaan bersih dan beban yang melekat jika terjadi adanya pembatalan akta hibah (Fatih & Putra, 2022).

Penerima hibah tentu akan mengalami ketidakpastian hukum akan objek yang dihibahkan kepadanya, dimana pengadilan mengabulkan apa yang dimohonkan pemberi hibah. Pembatalan hibah melalui pengadilan dalam kondisi tertentu, misalnya jika:

- a. Hibah melanggar hak ahli waris yang sah (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUHPerdata;
- b. Hibah diberikan dengan unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan;
- c. Hibah diberikan dengan syarat tertentu yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- d. Hibah bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.

Tindakan pengadilan dengan membatalkan akta hibah melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terdapat akibat hukum bagi penerima hibah dan pihak ketiga yang menerima hak dari penerima hibah tersebut.

Akibat hukum bagi penerima hibah yaitu apabila akta hibah dibatalkan oleh pengadilan, maka harta hibah kembali secara keseluruhan kepada pemberi hibah, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh harta yang telah dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah, sehingga penerima hibah kehilangan haknya atas harta tersebut. Sedangkan apabila diketahui bahwa harta atau objek hibah tersebut telah dialihkan atau dijual, maka penerima hibah tetap bertanggung jawab, dimana penerima hibah telah menjual, menggadaikan atau mengalihkan harta hibah kepada pihak lain, maka ia tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan harta tersebut atau mengganti nilainya kepada pemberi hibah (Arimurti & Putra, 2022).

Akta hibah yang dibatalkan melalui gugatan pengadilan merupakan hak bagi warga negara Indonesia yang merasa dirugikan, Hal ini dimaksudkan agar melindungi kepentingan manusia baik secara norma maupun kaidahnya. Hubungan antara penerima hibah maupun pemberi hibah merupakan perjanjian yang diberikan kepastian hukum dengan adanya Akta perjanjian. Hibah ialah tindakan dengan maksud memberikan barang kepada penerima hibah tanah dengan maksud secara ikhlas tidak meminta bantuan atau keuntungan tertentu.

D. SIMPULAN

Penggugat telah membuktikan bahwa dirinya dalam keadaan jatuh miskin dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu, yang menunjukkan pengakuan negara atas kondisinya. Namun, Hakim menilai sebaliknya karena adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Tergugat. Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan jika penghibah jatuh miskin, tetapi penentuan kriteria miskin bersifat relatif dan bergantung pada keyakinan hakim. Secara hukum, pembatalan akta hibah melalui pengadilan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum, di mana jika gugatan dikabulkan, seluruh harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah. Dalam putusan Peninjauan Kembali nomor: 336 PK/Pdt/2016, penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, karena perbedaan pandangan hakim dapat merugikan pihak terkait. Oleh karena itu, sebelum memberikan hibah, perlu mempertimbangkan kepantasan penerima agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adhani, O., & Atmaja, B. (2020). Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23443>

- Arimurti, A., & Putra, M. (2022). Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 31/PDT.G/2020/PN KLA). *Palar / Pakuan Law Review*, 8(1), 401–417. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4999>
- Awaliyah, R., & Faizah, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 108–130. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>
- Fatih, A., & Putra, M. (2022). Pemalsuan Dokumen Oleh Ppat: Tinjauan Hak Kepemilikan Tanah Dari Akta Hibah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1957. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p20>
- Firdausy, V. (2022). Ligitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Uniska Law Review*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>
- Harahap, P. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan NO.1353/Pdt.G/2020/PA.Mdn Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 9(2), 306–323. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.9699>
- Inawati, I. (2023). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Recital Review*, 5(1), 135–150. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.23047>
- Puspitasari, A., Rato, D., & Harianto, A. (2025). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia. *Notaire*, 8(1), 15–40. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.60961>
- Putra, H., Susanti, D., & Tektona, R. (2022). Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 35–52. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1177>
- Sari, K. (2024). Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1680>
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>
- Yoseph, J., Mustikowati, E., Labatjo, R., Harianto, A., & Marzuki, A. (2024). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Pemalsuan Data Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 253–267. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3517>
- Yudatama, S., Marniati, F., & Saillellah, S. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Hibah yang Ditelantarkan Terkait Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Anak Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(2), 706–712. <https://doi.org/10.60036/jbm.557>